

Kontribusi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengakselerasi Pembangunan Desa di Desa Sipaenre Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

**Jusman¹, Abd Rahman², Sitti Sahara Syamel³, Tri Cahyo Nugroho⁴, Hermawati
Mappiwali⁵**

^{1,2,3,4,5}Administrasi Publik, Universitas Handayani Makassar

Email : jusman@handayani.ac.id

Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kontribusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakselerasi pembangunan desa dengan studi kasus di Desa Sipaenre. BPD adalah organisasi yang berperan dalam menjalankan otonomi desa dan mengawasi serta mendukung pembangunan di tingkat desa. Disamping itu untuk mengidentifikasi kontribusi BPD dalam mengakselerasi pembangunan desa Sipaenre dan mengevaluasi kontribusi mereka terhadap perkembangan desa serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sipaenre dalam mengakselerasi pembangunan desa terlihat bahwa keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, pengawasan proyek-proyek pembangunan, dan mengumpulkan aspirasi masyarakat belum optimal dilakukan. Disamping itu pada aspek lainnya diidentifikasi beberapa masalah yang ada BPD dalam menjalankan kontribusinya seperti kendala-kendala yang meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BPD sehingga pengawasan belum efektif, disamping itu kerjasama yang terbangun masih perlu dilakukan perbaikan agar aspirasi masyarakat dapat ditampung sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan perlu meningkatkan evaluasi dalam pembangunan di desa sipaenre. Sehingga Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengakselerasi pembangunan desa Sipaenre kurang optimal namun masih ada potensi untuk perbaikan.

Kata kunci : Kontribusi, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan desa.

ABSTRACT

This research aims to examine the role of the Village Consultative Body (BPD) in village development with a case study in Sipaenre Village. BPD is an organization that plays a role in carrying out village autonomy and supervising and supporting development at the village level. The aim of this research is to identify the role of BPD in the development of Sipaenre village, evaluate their contribution to village development and analyze the obstacles faced in carrying out their duties. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and document analysis. The research results show that Contribution In accelerating village development, the Village Consultative Body (BPD) in Sipaenre Village shows that involvement in development planning, monitoring development projects, and gathering community aspirations has not been carried out optimally. Apart from that, in other aspects, several obstacles were identified that were faced by the BPD in

carrying out its role, such as obstacles which included limited resources, a lack of public understanding of the role of the BPD so that supervision was not yet effective, besides that the cooperation that was built still needed to be improved so that the aspirations of the community could be accommodated. as a basis for determining policies and the need to improve evaluation in development in Sipaenre village. So this research can It was concluded that the role of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Sipaenre village was not optimal but there was still potential for improvement.

Keywords: *Contribution, Village Consultative Body, Village Development.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis (Firman & Firman, 2020). Desa merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung roda pemerintahan karena desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan yang akan nanti berintegrasi kepada organisasi lainnya yakni pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu dalam pemerintahan di Indonesia pemerintahan desa merupakan sub sistem yang ada dalam penyelenggaraan dan implementasi pemerintah yang bersifat otonom, dan mempunyai wewenang untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat terhadap perkembangan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah desa, dijelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Olehnya itu dapat dikatakan bahwa desa adalah sebuah pemerintahan terbawah yang berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya dan didasarkan kebijakan yang berlaku serta diakui oleh masyarakat itu sendiri untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Konsep diatas menggambarkan bahwa pemerintahan desa selain mencakup dan mengatur kehidupan bermasyarakat maka dilihat pula bahwa terdapat perangkat lain yang mempunyai kewenangan terhadap pengawasan supaya sistem pemerintah di desa bisa berjalan baik serta tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan peraturan yang berlaku, perangkat lain yang dimaksud adalah badan permusyawaratan desa (BPD) adalah sebagai organisasi yang mengimplementasikan fungsi pemerintahan secara terbuka. BPD mempunyai usaha permusyawaratan dengan pemerintah Desa untuk merinci serta memutuskan pengaturan terhadap pelaksanaan organisasi dan kemajuan Desa (Hasdi Ibnu Abid M & Mustafa Adriana, 2023). Kehadiran badan permusyawaratan desa (BPD) juga adalah merupakan bagian dari masyarakat dalam hal ini ikut serta mendampingi penyelenggaraan pembangunan serta

pemerintahan di Desa. disisi lain badan permusyawaratan desa (BPD) juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa (Dewi et al., 2020). badan permusyawaratan desa (BPD) ini bisa diasumsikan sebagai “DPRD” dalam pemerintahan di desa, yang tugasnya mengawasi, mengatur, mewakili Pemerintah Desa (Wulandari et al., 2021). Menurut undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pasal 55 menjelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa (Sri et al., 2020). olehnya itu pendapat tersebut dikatakan jika badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai peranan sangat penting dan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pengawas sekaligus sebagai penampung aspirasi dalam pembangunan di desa.

Berdasarkan konsep diatas yang digambarkan secara jelas bahwa diantara keduanya merupakan mitra untuk melakukan kerjasama dalam membangun desa, meskipun secara organisasi badan permusyawaratan desa sebagai mitra namun mereka mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengawasi pemerintah desa berdasarkan aspirasi yang didapatkan dari masyarakat sehingga terjadi keseimbangan dalam menjalankan pembangunan di desa. (Rafiq & Asrizal, 2020) mengatakan bahwa BPD yang harusnya berfungsi terhadap pengawasan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sejauh belum sesuai dengan tufoksi yang dilakukan selama ini, kadang dijadikan sebagai tangan kanan dari pemerintah desa, seharusnya melayani masyarakat maupun pembuat kebijakan yang menguntungkan untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam segala jenis ataupun model kebijakan yang ada, masih terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan karena beberapa Desa di tanah air kita masih kuat akan kegiatan praktek Korupsi dan Nepotismenya. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan kajian dalam mengawal pembangunan di desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan rincian anggaran yang telah di tetapkan bersama.

Sesuai dengan masalah yang ada untuk mengawal akselerasi pembangunan yang ada di desa biasanya harapan kita kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena dalam pola pikir masyarakat pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sifatnya lama dinikmati oleh masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur jalan tani, irigasi, dan meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia, olehnya itu peran badan permusyawaratan desa disini sangat penting karena harapan masyarakat akan selalu bertumpu

kepadanya. Jika kita melihat pada pembangunan di desa sipaenre kecamatan kindang kabupaten bulukumba terlihat belum optimal dalam menjalankan tugasnya, disebabkan karena proses pembangunan selalu berlarut-larut bahkan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan pada aspek inilah kemudian terlihat bahwa kontribusi BPD mengakselerasi pengawasan kurang baik, itu juga dipengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih perlu ditingkatkan, dukungan anggaran pengawasan belum stabil sehingga hal tersebut yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Malik, 2020) dengan judul peran badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa.

Sebab itu peran BPD sesuai dengan fungsinya yakni pengawasan di desa sipaenre perlu kiranya untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan kepada pemerintah desa agar pembangunan yang diharapkan sesuai dengan perencanaan, disamping itu juga dipengaruhi operasional BPD dalam melakukan pengawasan masih rendah karena secara geografis desa sipaenre merupakan daerah yang medannya agak sulit dan butuh biaya dan tenaga untuk melakukan pengawasan menyeluruh, disamping itu kualitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan karena anggota badan permusyawaratan desa itu sendiri belum memahami secara gamblang tugasnya sehingga hal tersebut menjadi kendala ketika melakukan pengawasan dalam pembangunan di desa sipaenre kecamatan kindang kabupaten bulukumba, disamping itu juga berdasarkan hasil observasi dilapangan ditemukan bahwa anggota badan permusyawaratan desa terkadang acuh tak acuh menerima laporan dari warga setempat sehingga masalah-masalah yang ada tidak terakomodir dengan baik, kemudian saling melempar tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pembangunan desa sehingga kerjasama yang terbangun belum terlihat dengan baik hal ini juga dipengaruhi oleh kepemimpinan dari ketua badan permusyawaratan desa yang belum maksimal dalam membina anggota/badan yang ada dalam organisasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat masyarakat dilapangan ditemukan bahwa ada keluhan yang terjadi yaitu tidak adanya kerjasama yang terbangun dari badan permusyawaratan desa itu sendiri dalam melakukan tugasnya sehingga terkadang pembangunan tidak berjalan dengan baik. Berangkat dari

permasalahan diatas maka penulis tertarik mengkaji peran Badan Permusyawaratan desa dengan melihat pada tugas dan fungsinya yang telah ditentukan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, dan bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia (Metry, 2019). Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Cara-cara pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode disertai dengan kegiatan-kegiatan, seperti simak dan catat, serta teknik wawancara dengan pendekatan lebih mendalam pengumpulan data. Secara garis besarnya ada tiga tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengakselerasi Pembangunan Desa

Secara garis besarnya pemerintahan desa selalu berfokus pada aspek pembangunan guna untuk menuntaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat yang merupakan kewajibannya agar dinamika kehidupan masyarakat dalam membangun kerjasama dalam meningkatkan perekonomian berjalan dengan stabil. Disamping itu juga perlu kiranya pemerintah desa aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dipimpinnya guna menampung aspirasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi agar pemerintah desa atau kepala desa dapat menyelesaikannya. Seperti halnya dengan badan permusyawaratan desa harus selalu siap dalam melakukan pengawasan dan penampung aspirasi agar fungsinya sebagai legislasi dapat berjalan dengan baik untuk memberikan masukan dan arahan kepada pemerintah desa jika ada hal yang perlu diperbaiki termasuk dalam aspek pembangunan yang

ada di desa. Sebagaimana yang dikatakan (Haryani, 2015) bahwa BPD atau badan organisasi yang memiliki fungsi yang inti dalam memberlakukan aturan-aturan desa serta mengawal proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa karena fungsinya selaku badan legeslatif desa. Pengawasan terhadap implementasinya pemerintahan maka dapat dijadikan alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Alasan tersebut karena pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akselerasi BPD sangat dituntut oleh masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD diharapkan mampu membawa efek positif bagi masyarakat baik dalam segi pembangunan. Selain itu BPD harus mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa (Umami & Afriva, 2019).

Berdasarkan fakta dilapangan peran BPD dalam mengawal pembangunan di desa sipaenre belum terlihat dengan cukup baik, hal ini disebabkan kurang aktifnya anggota BPD dalam keterlibatan dalam pengawasan sehingga proses pembangunan yang ada terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, hasil observasi di lokasi terhadap kontribusi yang dilakukan BPD di desa sipaenre ditemukan cukup baik dapat dilihat bahwa BPD telah melakukan pengawasan di lapangan pada saat pembangunan jalan. Walaupun terkadang BPD tidak dapat mengawasi langsung di lapangan. BPD belum sepenuhnya melakukan fungsi pengawasan terhadap dana anggaran karena hal tersebut merupakan hal yang sensitif bagi pemerintah desa sehingga keterbukaan atau transparansi terhadap anggaran. Kemudian hal lain juga ditemukan jika dalam melakukan kegiatan rapat ataupun musyawarah misalnya terlihat masih ada masyarakat yang tidak dilibatkan dalam berpartisipasi hal ini dipengaruhi informasi yang disampaikan tidak terakomodir sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan ini. BPD hanya mengundang orang-orang tertentu saja dalam kegiatan ini seperti tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Sipaenre. Dalam kegiatan BPD, BPD tidak mengundang dan mengikutsertakan masyarakat seperti ibu-ibu dalam kegiatan ini. Antara BPD dan masyarakat harus diadakan kerjasama agar bisa mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat dan BPD karena masyarakat merupakan objek penting dalam musyawarah dan pembangunan ini.

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipaenre Kecamatan Kindang berdasarkan fungsinya sebagai organisasi yang memiliki kontribusi dalam mengakselerasi dan mengawal pembangunan di desa, sehingga fungsinya dalam menyerap pendapat dan keluhan atau masalah-masalah masyarakat yang ada di desa dapat dijalankan dengan baik,

kemudian Pengawasan terhadap implementasi peraturan desa dan peraturan Kepala Desa dapat diawasi dengan baik, namun yang menjadi kajian dalam permasalahan ini jika ditinjau perannya dalam mengakselerasi pembangunan desa maka dapat dilihat dari perencanaan, evaluasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa sipaenre.

1. Kontribusi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Desa.

Secara garis besarnya jika kita melihat aspek kehidupan bermasyarakat di desa sipaenre sangat baik, karena masih terlihat berbagai aktifitas yang sifatnya saling bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi masyarakat desa mengalami perubahan dinamika pola hidup secara signifikan yang mana proses informasi cepat sampai sehingga akses yang didapat masyarakat cepat terserap. Olehnya itu dengan perkembangan informasi ini perlu kiranya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah terobosan dalam melakukan pembangunan di desa. Namun pada kenyataan dilapangan ditemukan bahwa akselerasi BPD dalam menetapkan aturan desa bersama kepala desa belum terlihat sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, hal ini dipengaruhi dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki belum baik dari segi penerapan aturan desa sehingga belum mampu meramu sebuah kebijakan desa yang sifatnya akan menjadi aturan yang mengikat. Hal ini juga pemerintah kepala desa masih perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusianya terutama kepada pegawai desa agar proses komunikasi bisa terjalin dengan baik dimasyarakat.

Berbicara mengenai perencanaan dalam pembangunan di desa itu sangat urgen untuk dipikirkan secara bersama dalam menentukan sebuah pilihan yang harus ditempuh, dalam konsep manajemen perencanaan merupakan sebuah langkah awal yang dilakukan secara bersama-sama guna untuk memastikan bagaimana proyeksi kedepan akan dicapai sesuai dengan tujuannya. Di desa sipaenre kecamatan kindang kabupaten bulukumba itu sendiri perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan asas kebutuhan masyarakat di desa dengan menganalisis kebutuhan berdasarkan wilayah dusun berdasar pada visi dan misi desa, kebijakan pembangunan tersebut sudah tertuang dan ditetapkan pada RPJMD dan RPJPD.

Data yang diperoleh dari informan bahwa aparatur desa dan BPD itu sendiri sebagaimana hal tersebut sesuai dengan masalah, dan telah dilakukan analisis data yang telah di olah dan diberikan kesimpulan bahwa kontribusinya dalam mengawal rencana pembangunan di desa sipaenre sudah cukup optimal, karena setiap proses rencana yang dilakukan oleh pemerintah desa badan permusyawaratan desa selalu dilibatkan mulai dari

proses usulan perencanaan pembangunan baik itu ditingkat musyawarah yang melibatkan dusun yang ada atau musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrembang. Perencanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan prosedur berdasarkan penjabaran RPJMD untuk setiap tahunnya dilakukan melalui rencana kerja pembangunan daerah. Namun dalam tahap implementasinya ditemukan bahwa perencanaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa yang di usulkan itu kadang tidak didapatkan hal ini terjadi disebabkan pengawalan atau kontribusi BPD dalam mengawal program usulan perencanaan ketika terjadi musyawarah di kecamatan tidak diakomodasi dengan baik sehingga hanya program yang prioritas saja yang diberikan, olehnya itu perlu kiranya perangkat BPD kedepan untuk lebih agresif dalam melakukan komunikasi dan pendampingan agar perencanaan pembangunan dapat dikawal dengan baik.

Disisi lain untuk lebih mendukung kontribusinya maka perlu juga dikembangkan aspek sumber daya yang ada, hasil informasi dari informan mengatakan bahwa selama ini yang kami lihat kontribusi atau peran BPD belum terlihat baik, karena setiap ada pertemuan kadang kami tidak dilibatkan. Informasi tersebut menggambarkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa baik itu dalam rapat-rapat terkadang sebagian tokoh masyarakat tidak dilibatkan sehingga aspirasi masyarakat terkadang tidak tersampaikan dengan baik dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan di desa sipaenre.

Dari tinjauan permasalahan diatas disimpulkan bahwa kontribusi dalam mengakselerasi pembangunan yang ada BPD desa sipaenre belum secara baik dalam mengawal penyerapan aspirasi masyarakat terutama dalam melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan pada proses pembangunan di desa sipaenre kecamatan kindang kabupaten bulukumba, sehingga menyebabkan kontribusi dalam mengakselerasi pada aspek partisipasi masyarakat di desa kurang baik terutama dalam memberikan kesempatan ikut serta terhadap perencanaan pembangunan desa.

2. Kontribusi dalam Mengevaluasi Pembangunan yang Berjalan

Evaluasi adalah proses penilaian, pengukuran, atau penelitian yang dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi sesuatu, seperti program, proyek, produk, atau kinerja seseorang atau organisasi. Tujuan evaluasi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya melibatkan penentuan sejauh mana sesuatu mencapai tujuan yang ditetapkan atau memenuhi standar tertentu. Olehnya itu evaluasi digunakan untuk melihat penyerapan aspirasi dari masyarakat dan sejauh mana target atau sasaran yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa penilaian kinerja individu, kelompok, atau organisasi. Hasil evaluasi sering digunakan untuk

mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan demikian, evaluasi dapat menjadi alat penting dalam proses perbaikan berkelanjutan. sehingga hal itu informasi yang didapatkan untuk pengambilan kebijakan menjadi terarah dan tepat sasaran. Misalnya, dalam pengembangan produk, evaluasi dapat membantu menentukan apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan.

Secara garis besarnya di desa sipaenre yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi pembangunan di tingkat desa salah satu peran utama BPD adalah dalam proses evaluasi pembangunan yang sedang berjalan. BPD itu sendiri bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi terkait pembangunan yang sedang berlangsung di desa, Informasi ini dapat mencakup proyek-proyek pembangunan, anggaran yang digunakan, sumber daya yang tersedia, dan kemajuan yang telah dicapai. kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan proyek-proyek pembangunan mereka menilai sejauh mana proyek-proyek tersebut sesuai dengan rencana awal, apakah proyek tersebut berjalan berdasarkan anggaran yang telah ada, dan apakah kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil informasi dari informan dilapangan ditemukan bahwa hasil evaluasi badan permusyawaratan desa di desa sipaenre dalam memberikan kontribusi terlihat belum optimal, sesuai dengan informasi yang disampaikan bahwa selama ini kami melihat pengawasan yang dilakukan oleh BPD yang ada itu tidak berjalan dengan baik, karena terkadang kami lihat dilapangan tidak ada yang mengawasi, sehingga biasa pekerjaan tidak sesuai yang kami harapkan. Informasi tersebut terlihat karena peran badan permusyawaratan desa dalam melakukan pengawasan tidak terjadi dilapangan ketika pembangunan dilakukan, sehingga monitoring dan evaluasi yang dilakukan kadang tidak tercapai dengan baik dan proses pembangunan tidak terkontrol dengan baik. Disamping itu itu juga hasil analisis di lapangan di dapatkan informasi bahwa perangkat BPD di desa sipaenre yang masing-masing mewakili wilayahnya di desa itu tidak terbangun kerjasama dengan baik sehingga hal tersebut mempengaruhi proses evaluasi dilapangan, oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi dalam mengevaluasi dan mengakselerasi pembangunan yang berproses dan berkelanjutan di desa sipaenre belum optimal disebabkan belum terbangunnya proses kerjasama yang baik dan kepemimpinan yang belum terarah dalam menentukan sebuah kesepakatan.

Oleh karena itu melakukan atau memonitor penggunaan dana desa, yang merupakan sumber utama pendanaan untuk pembangunan di tingkat desa badan permusyawaratan desa memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan transparan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. berdasarkan hasil evaluasi mereka, BPD dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa atau pihak yang bertanggung jawab atas proyek-proyek pembangunan. Saran-saran ini dapat mencakup perbaikan proses, pengalokasian dana yang lebih efisien, atau perubahan dalam perencanaan pembangunan. Peran BPD dalam mengevaluasi pembangunan yang berjalan sangat penting karena mereka adalah wakil dari masyarakat desa yang memahami kebutuhan dan harapan masyarakat dengan melibatkan BPD dalam proses evaluasi, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Kontribusi Menggerakkan Masyarakat untuk Ikut Aktif dalam Memelihara Pembangunan di Desa

Secara garis besarnya BPD juga memiliki peran penting dalam membangun dinamika keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mereka dapat mengadakan pertemuan-pertemuan desa atau diskusi publik untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan. Dari ungkapan tersebut kita mengetahui bahwa menjaga dan memelihara fasilitas umum adalah tanggungjawab bersama bukan hanya pemerintah yang membangun atau menyediakan tapi juga masyarakat yang mempergunakannya tanpa adanya rasa tanggungjawab penggunaan, manfaat fasilitas umum ini tidak akan optimal. Masyarakat yang hanya tahu memakai dan tidak mau ikut serta dalam pemeliharaan akan semauanya sendiri menggunakan fasilitas umum.

Ungkapan diatas dapat dianalisa bahwa di desa sipaenre BPD kontribusinya sebagai organisasi bagian dari masyarakat desa mereka harus secara aktif mendengarkan dan menggali aspirasi serta kebutuhan masyarakat terkait pembangunan desa oleh sebab itu mereka bertanggung jawab untuk mengadakan musyawarah desa secara rutin baik melalui musyawarah, ide-ide dan usulan dari masyarakat dapat dibahas dan diprioritaskan dalam rencana pembangunan desa. Juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembangunan di desa. Dengan mengawasi, mereka dapat dipastikan bahwa proses pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disepakati. badan permusyawaratan desa (BPD) harus dapat memotivasi dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pembangunan desa mereka bisa mengorganisir kegiatan sosial, pelatihan, atau program partisipasi aktif masyarakat untuk membangun rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Dan melakukan edukasi masyarakat akan membantu mereka memahami manfaat pembangunan dan pentingnya peran aktif mereka. Melalui peran-peran ini, BPD dapat memainkan peran kunci dalam menggerakkan masyarakat desa untuk ikut

aktif dalam memelihara pembangunan di desa mereka. Ini akan menghasilkan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan asas-asas yang ada berdasar kebutuhan masyarakat di desa sipaenre.

Sesuai dengan hasil analisis lapangan ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa sipaenre dalam mengawal pembangunan masih rendah, hal ini didasarkan pada keaktifan masyarakat dalam menghadiri rapat dikantor desa kurang terlihat karena masyarakat selalu berpikir bahwa semua keputusan diserahkan ke pemerintah desa, olehnya itu peran BPD disini sangat dibutuhkan dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di desa sipaenre. Fakta lain ditemukan juga bahwa ketika ada rapat akan dilakukan baik itu musdus, maupun musebang di desa hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan undangan menghadiri rapat sehingga hal ini menimbulkan persepsi di tokoh masyarakat, pemuda bahwa badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa enggan untuk diberikan masukan atau kritikan.

Pada konteks lain untuk menggerakkan masyarakat dalam mengawasi pembangunan terutama dalam pemeliharaan dan perbaikan pembangunan secara fisik disini dianalisis bahwa peran badan permusyawaratan desa kurang optimal, hal ini disebabkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah untuk ikut berpartisipasi jika ada himbuan dari badan permusyawaratan desa untuk melakukan kerja bakti atau hal lainnya. oleh sebab itu badan permusyawaratan desa di desa sipaenre kecamatan kindang perlu lebih meningkatkan pola komunikasi secara intens kepada masyarakat desa dengan mengajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dalam menjaga pembangunan di desa sipaenre, disamping itu badan permusyawaratan desa perlu lebih intens melakukan rapat sesama anggota badan permusyawaratan desa hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam pengawasan dan perlu peningkatan kualitas sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa di desa sipaenre.

Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa akselerasi atau kontribusi badan permusyawaratan desa dalam mengakselerasi dan mengawal partisipasi masyarakat dalam memelihara pembangunan didesa belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia dan dukungan anggaran tunjangan badan permusyawaratan desa supaya lebih bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan perannya dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Memberikan Kontribusi dalam Mengakselerasi Pembangunan Desa

Selama ini jika melihat kondisi yang ada bagaimana proses pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh anggota BPD kurang optimal, sehingga akselerasi dalam mengawal pembangunan belum tergambar dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat desa sipaenre. Olehnya itu ditemukan bahwa kendala yang ditemukan selama ini anggota BPD yang ada memiliki beragam pekerjaan tersendiri sehingga memiliki kesibukan dalam bekerja, hal ini yang menjadi hambatan dalam melakukan rapat koordinasi dalam waktu tertentu cukup sulit untuk dilakukan karena kesibukan dari anggota yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dalam mengakselerasi pembangunan di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya dan penyerapan aspirasi masyarakat kurang terakomodir dengan baik.

Kemudian ditemukan juga bahwa ketika ada proses musyawarah yang dilakukan di desa baik itu rapat bersama pemerintah desa ataupun musyawarah lainnya ataupun rapat penetapan aturan di desa terkadang seluruh personil BPD cenderung untuk sebagai pendengar dan kurang kritis dalam proses diskusi maupun pengambilan keputusan yang dibicarakan sehingga terkadang proses penetapan keputusan hanya menunggu inisiatif dari pemerintah desa.

Disisi lain juga yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi dalam mengakselerasi pembangunan desa di desa sipaenre ditemukan kendala lain bahwa kinerja BPD tidak terlaksana dengan baik disebabkan karena adanya saling berharap antara anggota BPD dan pemerintah desa, meskipun dapat dikatakan bahwa pengawasan dalam pembangunan desa sangatlah penting untuk kemajuan bersama namun tidak bisa dilakukan dengan baik bahkan terkadang tidak terlaksana. disamping itu hal ini juga berpengaruh pada kurangnya kesadaran badan permusyawaratan desa akan kinerjanya dalam berkontribusi terhadap pembangunan desa dan mereka juga tidak memahami secara jelas tujuannya sebagai perwakilan dari masing-masing wilayah yang ada di desa sipaenre kecamatan kindang kabupaten bulukumba. Disisi lain juga dipengaruhi oleh faktor Pendidikan, Pekerjaan, dan Pengalaman menjabat, seharusnya di dalam melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa memperhatikan faktor-faktor tersebut. Perlu melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknis kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa sipaenre. Perlu mengupayakan kaderisasi calon-calon anggota BPD yang dinilai kapabel dan sedapat mungkin mewakili seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar mengandalkan faktor ketokohan, dan yang paling penting adalah pengadaan sarana dan

prasarana terutama kantor BPD agar mereka dapat melakukan koordinasi jika ada hal penting yang ingin dibicarakan agar kontribusi dalam mengakselerasi pembangunan desa dapat dicapai dengan baik, disamping itu perlu meningkatkan jumlah kompensasi atau honor maupun anggaran khusus untuk melaksanakan fungsi yang diterima oleh BPD.

KESIMPULAN

Sebuah organisasi yang mewakili masyarakat memiliki kontribusi penting terhadap pengambilan keputusan dalam mengakselerasi pembangunan. Mereka berperan sebagai wakil masyarakat dalam merumuskan program pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan-kebijakan penting lainnya. Olehnya itu fungsi untuk mengawasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan desa mereka bertanggung jawab memastikan bahwa anggaran desa digunakan dengan efisien dan sejalan rencana yang telah disepakati. Dalam kasus Desa Sipaenre, badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai kontribusi penting dan merupakan pilar utama dalam mengakselerasi proses pembangunan desa. Namun, keberhasilan BPD dalam memainkan perannya sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari anggota perwakilan setiap wilayahnya kurang optimal, hal ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan belum terkontrol dengan baik disebabkan kurangnya koordinasi yang dilakukan pimpinan kepada anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam memberikan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan, kemudian dilihat dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut aktif dalam memelihara pembangunan di desa kurang optimal hal ini terlihat masyarakat menganggap bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bisa menyelesaikannya.

REFERENSI

- Dewi, I., Sumarni, T., & Indra. (2020). Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan). *Yustisiabel*, 4(2), 118–127.
- Firman, & Firman. (2020). Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Islah Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 39–52.
- Haryani, D. (2015). Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Perspektif*, 8(April), 426–436.
- Hasdi Ibnu Abid M, & Mustafa Adriana. (2023). Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten

- Takalar. *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar'iyah*, 4(1), 65–75.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Ius Constituendum*, 5(2), 325–343.
- Metry, P. W. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Indonsian State Law Reveie*, 1(6), 127–154.
- Rafiq, A., & Asrizal, M. (2020). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun*. 6(2), 223–232. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5972](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5972)
- Sri, N., Agus, R., & Isharyanto. (2020). Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan dalam Proses Penetapan Peraturan Desa. *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 131–143.
- Ummi, N., & Afriva, K. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokrasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal). *Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 58–66.
- Wulandari, R., Kadir, A., & Arief, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magoster Administrasi Publik*, 3(September), 150–155. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>